



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 66 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI WILAYAH PROVINSI RIAU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Wilayah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
5. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Jo.  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran Tahun 2011.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai wakil pemerintah di Wilayah Provinsi.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI WILAYAH PROVINSI RIAU.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;

4. Wilayah provinsi Riau adalah wilayah administrasi yang menjadi wilayah kerja Gubernur Riau;
5. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Riau.
6. Pembinaan atas penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah upaya yang dilakukan oleh Gubernur Riau selaku wakil pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Provinsi Riau;
7. Pengawasan atas penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah upaya yang dilakukan oleh gubernur Riau selaku wakil pemerintah untuk menjamin agar penyelenggaraan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah provinsi Riau berjalan secara efisien, efektif, berkesinambungan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah Provinsi Riau dan pada pemerintah daerah kabupaten atau kota di wilayah provinsi Riau.
9. Instansi vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah provinsi Riau.
10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi Riau.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan sebagai undang-undang.
12. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di wilayah Provinsi Riau;

14. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa di wilayah provinsi Riau yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas Pembantuan;

## **BAB II**

### **GUBERNUR RIAU SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DIWILAYAH PROVINSI RIAU**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas, dan Pendanaan**

##### **Pasal 2**

- (1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Riau.
- (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

##### **Pasal 3**

- (1) Gubernur Sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi :
  - a. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi riau dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah Provinsi Riau.
  - b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah Provinsi Riau dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau.
  - c. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota diwilayah provinsi riau;
  - d. Koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD kabupaten dan kota di wilayah Provinsi riau agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD Provinsi riau serta RPJPN,RPJMN dan RKP serta kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - e. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota Provinsi Riau;
  - f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota Provinsi Riau.

- g. Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia diwilayah Provinsi Riau;
  - h. Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi diwilayah Provinsi Riau;
  - i. Memelihara stabilitas politik diwilayah Provinsi Riau; dan
  - j. Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah diwilayah Provinsi Riau.
- (2) Selain melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil pemerintah juga melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah Provinsi Riau yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN**

##### Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Point e, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di seluruh wilayah Provinsi Riau.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Koordinasi tahap perencanaan
  - b. Koordinasi tahap pelaksanaan
  - c. Koordinasi tahap pertanggungjawaban; dan
  - d. Koordinasi tahap pelaporan.

### **BAB IV**

#### **TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan program kegiatan dekonsetrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Gubernur dibantu oleh SKPD dan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Riau.

- (2) SKPD yang terlibat dalam membantu Gubernur Riau dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau;
  - b. Inspektorat Daerah Provinsi Riau;
  - c. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
  - d. Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
  - e. Biro tata pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau; dan
  - f. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
- (3) Instansi Vertikal yang terlibat dalam membantu Gubernur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi vertikal bidang perbendaharaan keuangan Negara dan Bidang kekayaan Negara Kementerian Keuangan

#### Pasal 6

- (1) Pembagian tugas dan fungsi SKPD Provinsi Riau dan instansi Vertikal dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh SKPD provinsi Riau dan instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibentuk sekretariat pembinaan dan pengawasan pada Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk menatausahakan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- (3) Dalam rangka menjaga efisiensi dan efektifitas, sekretariat pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah diwilayah provinsi yang dikelola oleh Biro Tata

Pemerintahan sekaligus merupakan sekretariat pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### Pasal 8

Tugas BAPPEDA Provinsi Riau dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan :

- a. Mengkoordinasikan tindak lanjut terhadap surat pemberitahuan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait program kegiatan yang akan dilimpahkan dan ditugas pembentukan kepada Gubernur Riau dan pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Riau untuk tahun selanjutnya.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait kesiapan SKPD Provinsi Riau dalam menyelenggarakan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- c. Mengkoordinasikan kabupaten/kota terkait kesiapan dalam menyelenggarakan tugas pembantuan;
- d. Mengkoordinasikan kelanjutan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- e. Mewakili Gubernur untuk memberi masukan kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait program/kegiatan Tugas Pembantuan kepada Kabupaten/kota;
- f. Melaksanakan tahapan-tahapan Musrenbangprov dalam mensinergikan program kegiatan daerah dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan;
- g. Membangun koordinasi dengan instansi vertikal bidang perbendaharaan Negara terkait kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian pelaporan manajerial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Kegiatan lainnya terkait dengan pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## Pasal 9

Tugas Inspektorat Provinsi Riau dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan:

- a. Menindaklanjuti surat penugasan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diwilayah Provinsi Riau;
- b. Memberi masukan dan saran kepada Gubernur terkait kebijakan penyelenggaraan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- c. Memberi masukan dan saran kepada SKPD Provinsi dan SKPD kabupaten/kota terkait dengan penyelenggaraan administrasi keuangan.
- d. Mendampingi pejabat pengawas internal kementerian/lembaga pemerintah non kementerian selama melakukan pembinaan dan pengawasan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diwilayah Provinsi Riau;
- e. Menyampaikan laporan Kepada Gubernur terkait hasil pembinaan dan pengawasan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh pejabat pengawas internal kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
- f. Kegiatan lainnya terkait dengan pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## Pasal 10

Tugas biro keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- a. Diangkat sebagai koordinator Unit Akuntansi Pembantu pengguna Anggaran wilayah Provinsi Riau yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/kota diwilayah Provinsi Riau dalam penyusunan laporan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- c. Membangun koordinasi dengan instansi vertikal bidang perbendaharaan keuangan Negara terkait perkembangan pengelolaan keuangan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. Membangun koordinasi dengan instansi vertikal bidang kekayaan Negara terkait Asset hasil kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- e. Menyampaikan laporan kepada Gubernur terkait perkembangan realisasi keuangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diwilayah Provinsi Riau;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- g. Kegiatan lainnya terkait dengan pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 11

Tugas biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan:

- a. Diangkat sebagai koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah Provinsi Riau yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas asset pemerintah hasil program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan SKPD Provinsi dan SKPD kabupaten/kota diwilayah provinsi Riau dalam penyusunan laporan akuntabilitas asset pemerintah hasil kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- c. Membangun koordinasi dengan instansi vertikal bidang kekayaan Negara terkait asset pemerintah hasil kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. Menyampaikan laporan kepada Gubernur Riau terkait asset pemerintah hasil kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diwilayah Provinsi Riau;
- e. Kegiatan lainnya terkait dengan pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

## Pasal 12

Tugas Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program kegiatan dekonstrasi dan tugas pembantuan:

- a. Mengelola sekretariat pembinaan dan pengawasan dekonstrasi dan tugas pembantuan yang merupakan wadah bagi SKPD dan instansi vertikal dalam melakukan koordinasi.
- b. Koordinasi penyiapan program kerja pembinaan dan pengawasan dekonstrasi dan tugas Pembantuan;
- c. Koordinasi penguatan kapasitas kelembagaan dan personil Tim DKTP Provinsi dan Tim TP kabupaten/kota;
- d. Penyiapan saran kepada Gubernur terhadap hasil-hasil pembinaan dan pengawasan kegiatan dekonstrasi dan tugas pembantuan;
- e. Mensosialisasikan berbagai kebijakan penyelenggaraan dekonstrasi dan tugas pembantuan kepada pihak terkait;
- f. Melaksanakan rapat koordinasi bagi SKPD dan instansi vertikal yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan dekonstrasi dan tugas pembantuan;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah melalui mekanisme dekonstrasi dan tugas pembantuan.
- h. Kegiatan lainnya terkait dengan pembinaan dan pengawasan dekonstrasi dan tugas pembantuan.

## Pasal 13

Tugas Biro Administrasi Pembangunan sekretariat daerah provinsi riau sebagai SKPD dalam melakukan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program/kegiatan dekonstrasi dan tugas pembantuan :

- a. Bertanggung jawab dalam koordinasi penyelesaian administrasi penetapan pejabat pengelola keuangan program kegiatan dekonstrasi dan tugas pembantuan di jajaran Pemerintah Provinsi Riau;
- b. Kegiatan Penerimaan dan penyerahan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran kepada SKPD Provinsi sesuai ketentuan perundang-undangan.

- c. Pengkoordinasian kegiatan penerimaan dan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan Kabupaten/kota kepada Bupati/walikota sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. Membangun koordinasi dengan instansi vertikal terkait sinergisitas program kegiatan;
- e. Kegiatan lainnya terkait dengan pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

#### Pasal 14

- (1) Tugas instansi vertikal bidang perbendaharaan keuangan negara dan bidang kekayaan negara dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah mengacu kepada ketentuan amanat peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi vertikal bidang perbendaharaan keuangan negara dan bidang kekayaan negara untuk selalu aktif untuk melakukan koordinasi dengan SKPD provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

### **BAB VI PENDANAAN**

#### Pasal 15

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah provinsi dibebankan pada APBN dan APBD Provinsi.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggaran dekonsentrasi penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah oleh Kementerian Dalam Negeri.

### **BAB VII KOORDINASI**

#### Pasal 16

- (1) SKPD provinsi dan instansi vertikal yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 melaksanakan rapat koordinasi rutin untuk membahas perkembangan pembinaan dan

pengawasan serta penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah Provinsi Riau;

(2) Rapat koordinasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun dan dapat melibatkan pejabat SKPD lainnya, pejabat SKPD Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau, dan pejabat dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 12 Desember  
2012

**GUBERNUR RIAU**

ttd

**H. M. RUSLI ZAINAL**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 12 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd

**H. WAN SYAMSIR YUS**



**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR 66**